



Perlindungan Lingkungan Dalam Iklim Investasi Uu Ciptakerja: Pengerustamaan Atau Penggerusan?

Ahamad Yulda Wildanu¹, Reza Fathi Husnullabib², M.Mun'am Syaiful
Huda³, Muhammad Battar Zakaria⁴

¹²³⁴Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received : 20 Juni 2023

Revised: 28 Juni 2023

Accepted: 03 Juli 2023

The Job Creation Law as the Omnibus Law has been enacted in Indonesia to encourage investment and accelerate economic development. One important aspect of the Job Creation Law is environmental protection, which is of concern to stakeholders, including civil society and environmental activists. In this analysis, it was found that the Job Creation Law provides for several environmental protection provisions, such as the obligation to carry out an environmental impact assessment (AMDAL) and an environmental management plan (RKL-RPL) for investment projects. However, there are concerns that this provision could be undermined, because the Job Creation Law provides several concessions that could reduce pre-existing standards of environmental protection. This can result in environmental degradation. This article also analyzes the potential risks of destroying the environment in the implementation of the Job Creation Law, such as weak oversight, limited public participation, and the potential for reduced access to the courts to involve civil society in decision-making processes related to the environment.

Keywords:

Environmental Protection, Investment Climate, Job Creation Law, Mainstreaming, Grinding

(*). Corresponding Author: danuwildanu222@students.unnes.ac.id

How to Cite: Wildanu A.Y., Husnullabib R.F., Huda M.M.S, & Zakaria M.B. (2023). Perlindungan Lingkungan Dalam Iklim Investasi Uu Ciptakerja: Pengerustamaan Atau Penggerusan?. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8137049>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman kehidupan di dalamnya. Mulai dari kehidupan sosialnya dengan berbagai macam budaya dan suku, hingga kehidupan lingkungannya. Dikenal dengan negara maritim dikarenakan bentuk geografisnya yang terdiri dari banyak pulau, juga tidak menutup potensi sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang berlimpah pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam pembangunan nasional sumber daya alam hayati maupun non hayati beserta ekosistemnya bahkan sampai pada sosial dan kultur budaya memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting. Semua unsur yang ada di dalamnya, termasuk manusia dan tindakan mereka, memengaruhi lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, kondisi, dan makhluk hidup, serta berdampak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam teori, lingkungan hidup dianggap sebagai bagian Wilayah Indonesia yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan merupakan Negara Kesatuan



Republik Indonesia menjadi lingkup hidup yang mencakup kekuasaan dan kedaulatan negara. Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam lingkup Indonesia, termasuk mengakomodasi segala bentuk manfaat, sistematisa pemeliharaan, pengembalian keadaan optimal dan bentuk pengendalian kerja. Sebagai pemegang kendali, pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Menurut Siti Sundari Rangkuti, izin yang umumnya diperlukan untuk kegiatan yang berdampak signifikan pada lingkungan disebut sebagai izin lingkungan, yang juga dikenal sebagai *environmental licence* atau *milieuvergunning*. Izin lingkungan diperlukan sebagai fondasi untuk dapat melaksanakan dalam bentuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan kepada individu yang menjalankan usaha atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) guna melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Konsep perizinan berusaha dibidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU PPLH menggunakan prinsip berbasis izin (*Lisence Approach*) dengan penerapan dalam UU CIPTAKERJA yakni (*Risk-Based Approach/RBA*) yang didasarkan pada potensi terjadinya bahaya dalam kelompok tidak pernah terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi dan sering terjadi.

Dalam konteks ini, terdapat potensi pengabaian risiko-risiko yang belum atau tidak teridentifikasi sebelumnya, sehingga dapat terjadi pengabaian terhadap asas pembangunan yang harus memperhatikan lingkungan itu sendiri. Sistematisa dalam bentuk pengawasan terhadap kegiatan badan usaha, di sisi lain dilakukan dengan tingkat kegiatan yang didasarkan pada tingkat risiko yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Maka dari itu diperlukan perhatian lebih dalam kategori pembahasan mengenai poin-poin perlindungan lingkungan dalam iklim investasi UU ciptakerja apakah terjadi pengerustamaan yakni optimalisasi penegakan hukum atau malah penggerusan yakni tidak tercapainya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan uraian dan permasalahan yang terjadi dalam penjabaran di atas, maka penulis meilihat perlu untuk mengkaji permasalahan ini lebih dalam yang dituangkan ke dalam jurnal ilmiah dengan judul "Perlindungan Lingkungan Dalam Iklim Investasi UU Cipta kerja: Pengerustamaan Atau Penggerusan?" untuk mempertanyakan lebih lanjut seputar mengenai penerapan mekanisme pada perlindungan lingkungan dalam iklim investasi yang ditawarkan UU cipta kerja. Lingkup penelitian ini akan membahas terkait penegakan hukum lingkungan dalam UU cipta kerja serta dampak yang diakibatkan dalam penegakan hukum lingkungan yang merubah mekanisme perizinan dari konsep *approval* menjadi *take by risk* dengan takaran asas umum pemerintahan yang baik dan asas penegakan hukum lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum standar digunakan sebagai metode penelitian yuridis berbasis penelitian terhadap peraturan perundang yang berlaku mengenai izin usaha dan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan undang-undang atau peraturan dalam keadaan khusus dan tidak sesuai dengan larangan hukum yang diteliti melalui pendekatan hukum, artinya masalah diidentifikasi berdasarkan pertimbangan hukum melalui evaluasi hukum. Regulasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi sumber tulisan yang menghadirkan topik serupa dan pemantauan terhadap berbagai dokumen penelitian sebelumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis perizinan usaha di bidang lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum lingkungan UU ciptakerja

proses penerapan dan pelaksanaan peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencegah, mengendalikan, dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga yang berwenang dalam perlindungan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melibatkan serangkaian tindakan, seperti penyuluhan kepada masyarakat, pengawasan, pemeriksaan, investigasi, penuntutan, dan pelaksanaan sanksi hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan juga dapat melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa peraturan lingkungan dipatuhi dan lingkungan hidup tetap terjaga. UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dicabut melalui Perppu No. 2 tahun 2022 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU No. 6 tahun 2023 atau lebih dikenal dengan UU ciptakerja merupakan Undang-Undang yang diciptakan dengan harapan dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia yang luas, mengingat persaingan yang semakin ketat dan tantangan globalisasi ekonomi, untuk mencapai kondisi investasi yang baik. UU ciptakerja merupakan peraturan perundang-undangan yang menerapkan konsep *omnibus law*. Berdasarkan *Black Law Dictionary* kata “omnibus law” memiliki hubungan atau urusan terhadap banyaknya objek atau perkara sekaligus, termasuk berbagai macam kepentingan atau tujuan di dalamnya. Hal tersebut bermakna dalam konsep peraturan perundang-undangan bermakna peregulasian atau pengaturan berbagai macam objek berupa perkara atau kepentingan yang dihimpun dalam satu pengaturan sekaligus. Hal ini dapat dilihat bahwa UU ciptakerja memiliki hubungan pengubahan terhadap 82 Undang-Undang yang bermakna penyederhanaan aturan. UU ciptakerja menghimpun setidaknya terdapat 11 sektor penyederhanaan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat sebelumnya bahwa penyederhanaan memang tidak selalu bermakna buruk namun terdapat pengurangan ketentuan yang sudah diatur sebelumnya. Satjipto raharjo mengatakan bahwa Hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan memiliki norma hukum yang bermakna “petunjuk tingkah laku” untuk terwujudnya nilai keadilan, kebermanfaatan dan kepastian yang dibangun. Tentunya ketika terjadi penyederhanaan berarti terdapat pengurangan norma hukum yang dilakukan hanya berdasarkan guna terwujudnya kepentingan iklim investasi. Hal ini akan berdampak buruk dikarenakan terjadinya pergeseran makna *rule of law* menjadi *rule by law* yakni hukum didasarkan untuk kepentingan kekuasaan. Berkaitan dengan perlindungan lingkungan adalah pada sektor Izin Usaha atau lebih tepatnya pada sektor izin usaha lingkungan.

Struktur hukum peraturan perizinan usaha lingkungan didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun

2009 yang kemudian disingkat menjadi UUPH, dan terdapat peraturan pelaksanaan UUPH yaitu PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Lisensi menyatakan alasan lisensi dengan tujuan lisensi, yaitu pernyataan pemberian lisensi yang bukan larangan. Izin adalah persetujuan administratif berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk negara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilarang oleh undang-undang. Izin menjadi instrumen pemerintah karena sifatnya yang legal, preventif dan digunakan sebagai alat administratif untuk mengontrol perilaku masyarakat. Oleh karena itu, izin bersifat preventif dan tidak terlepas dari tugas dan peraturan yang harus dipatuhi oleh pemegang izin. Di sisi lain, terdapat fungsi perizinan yang bersifat represif, dimana perizinan berperan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia dalam urusan perizinan, yaitu perusahaan yang memiliki izin yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari operasi perusahaan.

Dalam UU PPLH Dalam pengurusan izin lingkungan bagi perusahaan, terdapat persyaratan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang biasa dikenal dengan AMDAL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Kegiatan Pemantauan Lingkungan disebut juga RPL-UPL. Oleh karena itu, persetujuan tidak akan lolos jika ketiga syarat di atas tidak terpenuhi. Meliputi 7 bentuk perizinan pemafaatan, pengangkutan, pembuangan, pengumpulan, pengolahan, pembuangan ke laut, dan injeksi tentang limbah B3 yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin usaha dalam bidang lingkungan. UU Cipta Kerja mengubah konsep berbisnis dari standar perilaku berbasis izin menjadi berbasis risiko. Lisensi adalah penerapan operasi bisnis berorientasi risiko yang ditentukan dalam UU Cipta Kerja, berdasarkan penentuan risiko bisnis. Dalam Pasal 8 ada catatan yang harus diperhatikan karena disebutkan adanya ambiguitas penentuan kriteria tingkat bahaya dan klasifikasinya, yang mengacu pada kemungkinan bahaya yang dapat diabaikan berbeda. risiko atau masalah yang tidak dikenali. Selain itu, tingkat bahaya ditentukan untuk penentuan resiko perusahaan yang belum dapat ditemukan berdasarkan cara pandang resiko bencana.

Pasal 11 (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa izin adalah hal-hal yang diizinkan oleh negara untuk melakukan suatu kegiatan usaha dan yang harus dipatuhi oleh pengusaha sebelum memulai suatu kegiatan usaha. Diberikannya izin usaha melalui cipta kerja sangatlah disayangkan ketika pemerintah kota tidak memiliki izin yang lebih penting lagi. Tidak ada AMDAL yang berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan terkait dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan dan operasinya. Dalam Bagian 12 tentang pengawasan, semua perdagangan dilakukan dan intensitas penegakan dilakukan berdasarkan tingkat risiko perdagangan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan meningkatkan berbagai pelanggaran dan risiko. Risiko yang terkait dengan situasi ini tersembunyi dalam ketentuan tentang risiko yang tidak dapat diterapkan secara optimal. Pemerintah sebagai regulator melalui omnibus legislasi cenderung dibingungkan antara mandat dan tujuan regulasi. Misalnya, tujuan Omnibus Law yang diterapkan di Indonesia terkait dengan isu lingkungan, yakni terkait investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Namun Pasal 3 UUPPLH memiliki tujuan untuk melindungi dari pencemaran dalam hhal ini adalah kondisi di mana bahan atau substansi berbahaya atau tidak diinginkan memasuki lingkungan, baik itu udara, air, tanah, atau sumber daya alam lainnya, dan mengganggu kualitas dan kesehatan lingkungan tersebut. Juga kerusakan lingkungan hidup yang harus terus diperhatikan dikareakan dampak yang sangat luas dan menggagu keberlanjutan kehidupan di indonesia, memastikan keberlangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia sendiri dan ekosistemnya, serta menjamin perlindungan hak-hak yang terkait dengan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, fokus dari tujuan melindungi lingkungan adalah untuk menjaga agar lingkungan tidak tercemar atau rusak, sehingga hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan hidup, seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh UUD Pasal 28H, dapat dipenuhi oleh negara. Penentuan risiko terkesan subjektif dan seringkali menimbulkan kontradiksi, karena definisi risiko bisa berbeda untuk setiap orang atau entitas.

Beberapa orang cenderung menghindari risiko (risk aversion), dan lebih banyak menggunakan risiko (risk takers). Penilaian risiko ini membutuhkan banyak sumber data kuantitatif maupun kualitatif dan juga dalam implementasinya ditemukan bahwa dalam pendekatan risiko beberapa kejadian dianggap gagal karena pada awalnya risiko kecil dapat tumbuh karena kurangnya kontrol. Peraturan dan sistem pengelolaan lingkungan hidup mempersulit proses dan pengendalian apabila pencabutan izin lingkungan tidak sesuai dengan sistem peraturan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan memerlukan sistem yang dapat sepenuhnya mencakup kategori perangkat yang dipilih sesuai dengan pengelolaan lingkungan yang sesuai. Masalah yang akan muncul jika izin lingkungan dicabut dari Omnibuslaw:

1. Tanpa izin lingkungan, umumnya sulit bagi pemerintah untuk mengontrol dan menegakkan hukum
2. Pencabutan izin lingkungan melemahkan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berbagai aspek lingkungan hidup.
3. Apabila izin lingkungan dicabut, maka akan berdampak pada pengurangan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam hukum pidana memiliki prinsip yang mana pengatur tindakan berdasarkan norma atau kaidah sosial dan masyarakat, dengan tujuan mendorong terbentuknya ketentuan pengaturan yang menganggap tindakan tersebut salah. Ketika ancaman sanksi pidana dihapuskan untuk pelanggaran izin lingkungan, hal ini bisa dianggap sebagai positif bagi pengusaha yang kurang peduli dengan lingkungan. Aturan hukum pidana yang tercantum dalam UUPPLH berlaku untuk izin lingkungan yang berpotensi tinggi merusak atau mencemari lingkungan, namun tidak memiliki izin atau tidak dikenakan sanksi administratif. Ada empat jenis sanksi administratif, termasuk teguran tertulis, tindakan korektif pemerintah, izin lingkungan yang dibekukan dalam pengelolaan lingkungan, dan izin lingkungan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang dapat dicabut sebagai wujud sanksi administratif terakhir. Selain empat jenis sanksi tersebut, ada juga beberapa jenis sanksi lainnya, seperti denda berupa pembayaran sanksi yang

digunakan untuk proses pengembalian keadaan lingkungan. Saat ini, pemerintah menerapkan hal tersebut sebagai upaya preventif, sehingga dapat digunakan salayaknya instrument masyarakat untuk mematuhi peraturan lingkungan.

Omnibus law berorientasi pada standar pemberitahuan kepada publik, yang dilakukan melalui sistem atau prosedur elektronik yang diatur oleh negara dan dapat diterima oleh masyarakat tanpa masalah. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan perusahaan adalah penting, dan media pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu cara untuk membangkitkan kesadaran pembuat kebijakan tentang masalah yang dihadapi masyarakat. Ini juga membantu masyarakat untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab secara moral dalam pemikiran, peluang, dan implikasi untuk pengambilan keputusan generasi saat ini dan masa depan. Media juga mengikuti keputusan yang didukung oleh masyarakat dan memfasilitasi penegakan hukum.

1. Dampak yang diakibatkan oleh perlindungan lingkungan dalam UU ciptakerja

UU ciptakerja yang diterapkan melalui mekanisme omnibuslaw memberikan dampak pada izin usaha lingkungan yang sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan. Upaya penyederhanaan perizinan dalam UU Cipta Kerja berjalan beriringan dengan masalah pengendalian investasi, sehingga turut mempercepat laju kerusakan lingkungan. AMDAL dilakukan hanya untuk transaksi yang berisiko tinggi dan sampai saat ini aturan dasar untuk menentukan proyek yang berisiko tinggi, sedang atau rendah masih belum jelas terkait Kriteria Prinsip Dasar dan Konsep Peraturan AMDAL menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan. (KLHK) tidak menemukan perubahan karena peraturan sebelumnya. Salah satu prioritas saat ini adalah pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang masih belum jelas. Komunitas yang berpengaruh berusaha membedakan peran komunitas mereka dari berbagai elemen lain, seperti pemantau lingkungan, sebagai individu, atau sebagai bagian dari organisasi. Dengan demikian peranan masyarakat sebagai pengawas yang diberikan amanat bukannya berdasarkan *social wisdom* saja tapi juga diamanatkan oleh peraturan pelayanan publik. hal ini menjadi salah satu penyebab menurunnya kondisi lingkungan. Isu ini membuat warga resah potensi terbatanya akses informasi dan partisipasi dalam analisis dampak lingkungan hidup.

Hasil evaluasi cenderung mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat dan sering terdilusi oleh kepentingan lain. Maka inilah alasan untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu menyederhanakan peran masyarakat menyisakan ruang untuk mempengaruhi masyarakat petani dan pemerhati lingkungan. Pendiri Lembaga Uji Tuntas dapat menciptakan peluang untuk menciptakan ketidakpastian hukum terkait birokrasi, dimana adanya kemudahan untuk melakukan perubahan karena diatur dalam peraturan negara. Selain itu, beberapa pihak memberikan penilaian terhadap kemampuan pemerintah pusat untuk menerima semua aspek kuantitatif, dan akses ke seluruh wilayah Indonesia sangat terbatas. Ini karena masalah lingkungan bersifat spesifik lokasi. Dalam menjalankan tugasnya, departemen uji tuntas mempekerjakan tim uji tuntas yang tidak hanya terdiri dari pemerintah daerah tetapi juga ahli teknis yang berkualitas. Dalam tim ini, pemerintah daerah harus mampu mengkaji dan mengevaluasi

kondisi lingkungan dan karakteristik masing-masing daerah secara objektif. Izin berbasis risiko di bawah UU Cipta Kerja berlaku untuk kontraktor dan perusahaan mereka dengan potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi. Lisensi lebih ketat ketika tingkat risiko tinggi. Jika terjadi pelanggaran atau kontraktor tidak mampu menjaga kualitas lingkungan sesuai dengan dokumentasi Amdal, dampak negatif "berbasis risiko", serta izin usaha karena hal ini terjadi. Pencabutan izin usaha oleh lembaga lingkungan hidup untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah. sertifikat standar Amdal dan UKP UPL.

Keberadaan peraturan pelaksanaan yang banyak UU Cipta Kerja merupakan hal terpenting untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut secara optimal. Berbagai ketentuan peraturan pelaksanaan yang terkait, misalnya kriteria tingkat risiko perusahaan atau pendirian, mekanisme studi kelayakan AMDAL, termasuk pembentukan izin lingkungan kota dan mekanisme partisipasi, biasanya misalnya. Bukti bahwa undang-undang telah diadaptasi untuk menjadikan lingkungan lestari hanya dengan mendorong investasi dan mencoba. Oleh karena itu dunia usaha dapat terselamatkan dari kerusakan lingkungan dengan mendorong para pengusaha untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Sosialisasi pemerintah tentang izin lingkungan berdasarkan UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk meminimalisir kesalahan informasi yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang penyebab gangguan terhadap kelestarian lingkungan. lingkungan. . Fungsi pengawasan Komisi IV PPR RI terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja sangat penting bagi pelaksanaan UU Lingkungan Hidup. Komite IV DPRRI harus mendorong pemerintah segera menyusun perintah eksekutif yang memuat peraturan negara tentang pelaksanaan izin usaha berbasis risiko, dampak lingkungan, dan langkah-langkah partisipasi masyarakat dalam penyiapan izin lingkungan.

UU ciptakerja menimbulkan banyak polemik perihal penerimaan masyarakat yang bukan hanya pada masalah materiil dalam hal ini adalah ketentuan izin usaha dibidang lingkungan, namun juga permasalahan formil.. Namun dalam hal ini pemerintah malah mengeluarkan Perppu No. 2 tahun 2022 yang bahkan ditetapkan oleh DPR melalui UU No. 6 tahun 202. Hal ini merupakan tindakan penyelamatan dengan tidak ada itikad baik terhadap putusan MK dalam hal memperbaiki UU ciptakerja tahun 2020. Hal ini mengakibatkan terjadi banyaknya kritik atas hukum yang selalu ditujukan pada tidak memadainya hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Dikarenakan sebelum merancah jauh dalam perihal substantif, bahkan perihal formil sudah sangat diabaikan.

Gustav radbruch mengatakan bahwa terdapat tujuan hukum yang diwakili oleh keadilan, kebermanfaatan dan kepastian. Dalam hal UU cipta kerja kita dapat melihat pada aspek keadilan yang tidak dipenuhi, dikarenakan tergambar pada penyederhanaan norma hukum sebagai wujud pencapaian terhadap *das sollen* sehingga mengakibatkan potensi ketidakadilan yang sangat besar. Pada aspek kebermanfaatan yang digambarkan oleh Jeremy betham adalah *the greatest happiness for the greatest number* tidak terwujud, dikarenakan aspek izin usaha di bidang lingkungan sudah tidak berfokus pada UU PPLH menggunakan prinsip berbasis izin (Lisence Approach) yang terdapat peranan penerimaan masyarakat dalam bentuk perizinan, bergeser pada penerapan dalam UU CIPTAKERJA yakni (Risk-Based Approach/RBA) yang diorbitkan pada pemerintah pusat saja. Pada

aspek kepastian hukum yang juga ternyata tidak terwujud dalam hal ini terbukti pada tidak dilakukannya itikad baik dalam perintah MK yang berbentuk putusan guna memperbaiki Undang-Undang.

KESIMPULAN

Perlindungan lingkungan dalam iklim investasi UU CIPTAKERJA disederhanakan dengan harapan mampu memudahkan investasi serta menciptakan lapangan kerja. Namun perihal perlindungan lingkungan harus ditegaskan dengan tidak memangkas secara langsung terkait norma hukum yang telah disepakati berkaitan dengan izin usaha dibidang lingkungan, dikarenakan akan mengakibatkan banyaknya terjadi pencemaran lingkungan. Dalam penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan yakni

1. Terjadi pergeseran konsep perizinan berusaha dibidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU PPLH menggunakan prinsip berbasis izin (License Approach) dengan penerapan dalam UU CIPTAKERJA yakni (Risk-Based Approach/RBA), dengan potensi adanya Penentuan risiko terkesan subjektif dan seringkali menimbulkan kontradiksi, karena definisi risiko bisa berbeda untuk setiap orang atau entitas. Beberapa orang cenderung menghindari risiko (risk aversion), sedangkan orang lain memilih risiko (risk takers).
2. Penerapan ketentuan UU cipta kerja akan menimbulkan potensi pencemaran lingkungan yang tidak dapat diikuti pada pengenaan sanksi administratif dikarenakan tidak adanya fungsi kontrol masyarakat menjadi penyebab menurunnya kelestarian lingkungan. Juga didasarkan pada Ketentuan hukum pidana yang tertuang dalam UUPPLH mengacu pada izin lingkungan yang berpotensi tinggi menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena adanya tindak tanduk penerimaan resiko dari konsep Risk-Based Approach/RBA

DAFTAR PUSTAKA

- Syahrin, A. Anggusti, M. Alsa, A. A. (2018). *Hukum Lingkungan Indonesia (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Prenada Media Group
- Siahaan N. H. T. (2009). *Hukum Lingkungan*, 2009, Jakarta: Pancuran Alam.
- Rangkuti, S. S. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Keempat, Surabaya: Airlangga University Press
- Luhukay, Roni Sulistyanto. "Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat". *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), (2019), 13-34.
- Febriyanti, D., Aini, S. N., Resta, A. V., & PKP, R. B. (2021). Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 115-133.
- Salain, M. S. P. D., & Palguna, I. (2022). The Regulation of the Ownership of Flats by Foreigners after the Enactment of the Job Creation Law. *Indon. L. Rev.*, 12, 1.
- Triyono, Rachmat. (2020). "omnibuslaw cipta lapangan kerja". *Papas Sinar Jingga*. Hlm 7-8

- Rhardjo, Satjipto. (2014). "ilmu hukum". PT. citra aditya bakti. Hlm 32
- Helmi. "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia".
Jurnal Ilmu Hukum, 2(20), (2010), 1-8.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184-192.
- Aminah, A. A. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia. *SPEKTRUM HUKUM*, 18(2).
- Luhukay, Roni Sulistyanto. "Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat". *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), (2019), 13-34.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. "Fungsi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Meta Yuridis*, 3(1), (2020), 38-52.
- Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) PermenLH No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 17Deputi V MENLH Bidang Penataan Sanksi Lingkungan KLH. Buku Saku Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup (2012), 3.
- indrati, Maria F. Ilmu Perundang Undangan 1, (Kanisius, 2007), 41
- Limuris, F. C. (2022). AFFIRMATIVE POLICY SEBAGAI BENTUK DISKRIMINASI POSITIF DALAM PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN NONPRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 10